

SKRIPSI

**ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PENANGANAN
PENGUNGSI INTERNASIONAL DI KOTA
MAKASSAR**



PUTRI OCTAVIANA ORISTA

4519060111

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Mahasiswa :

Nama : Putri Octaviana Orista
NIM : 4519060111
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional
No. Pendaftaran Judul : No. 72/Pdt/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 7 September 2022
Judul Skripsi : Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penanganan Pengungsi Internasional di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).


Makassar, 30 Juli 2023

Disetujui:

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. Yulia A Hasan., S.H., M.H.
NIDN. 0924056801


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.
NIDN. 0926046702

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN.0924056801



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa :

Nama : Putri Octaviana Orista
NIM : 4519060111
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional
No. Pendaftaran Judul : No. 72/Pdt/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 7 September 2022
Judul Skripsi : Analisis Sosio Yuridis Terhadap
Penanganan Pengungsi Internasional
di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, 2 Juli 2023
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN.0924056801

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Internasional** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 398/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 18 Agustus 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **PUTRI OCTAVIANA ORISTA** Pada Nomor Pokok Mahasiswa 4517060111 yang dibimbing oleh **Dr. Yuliana A Hasan, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


(.....)


2. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.


(.....)

3. Mustawa Nur, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan Judul *Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penanganan Pengungsi Internasional di Kota Makassar* ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Putri Octaviana Orista
NIM : 4519060111
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

Makassar, 30 Juli 2023



Putri Octaviana Orista

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad, sang teladan terbaik sepanjang masa, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman cahaya dengan Islam. Alhamdulillah, tugas akhir penulis yang berjudul "**Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penanganan Pengungsi Internasional di Kota Makassar**" telah selesai dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Bosowa.

Untuk Orang Tua Penulis yang sangat Penulis hormati dan cintai **ayah H. Tahir** dan **ibu Hj. Siti Suharni** serta **saudara – saudari tercinta Haidir, Yaya, dan Dhevita** yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, tenaga, pengorbanan dan juga fikirannya untuk penulis. Tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada **Mertua Tersayang dan Suami Sarpian** dengan cinta dan kasihnya yang tak pernah berhenti dalam memberi *support* kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari banyaknya tantangan yang dihadapi selama proses penyusunan skripsi ini. Namun, berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak, hambatan itu menjadi lebih

ringan. Dengan demikian, penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud :

1. Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si, selaku Rektor Bosowa beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH. selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Periode 2022 - 2026.
3. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Periode 2022-2026 dan Bapak Muhammad Halwan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Periode 2022-2026.
4. Dr. Yulia Hasan , SH., MH dan Dr, Abd Haris Hamid, SH., MH selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan arahan, kritikan dan bimbingan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
5. Mustawa Nur, SH., MH dan Dr. Basri Oner, SH., MH. selaku penguji I dan penguji II penulis yang telah memberi saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Teruntuk *United Nations High Committee Refuges* (UNHCR) Kota Makassar beserta *Community House*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kanwil Sulawesi Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian pada instansi yang disebutkan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Teruntuk Kak Maryam yang telah menyemangati serta membantu penulis melalui segala jenis cobaan yang dilalui penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teruntuk sahabat ku Yasa, Githa, Aqila, Alfio dan Tami yang tak pernah berhenti menjadi penyemangat hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk personil malas masuk yaitu Dizam, Dinda, Ningsi, Firda, Gusliadi, Akbar, dan Alm. Rifaldi yang telah bersama – sama menemani dan membantu penulis melewati lika – liku dari pertama kali dimulainya proses perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
10. Teruntuk Kak Nandya, Kiki, Itto, Shasa, Cicil, Diput, Rara, Nabila, Fairah, Muammar, Nevil, Bobby, Pika, Aswin, Abi, Nabila Khairunnisa, Andi Yusril, Andi Rizan Kusuma, Ikshan, Abdi, Ali, Kak Fahri, Indah, dan Dhimas darmadi telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat betapapun kecilnya baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktisi.

Makassar, Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaturan pengungsi Internasional di Kota Makassar. 2) Kendala - kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan mengumpulkan bahan dan melakukan wawancara dengan Pihak *United Nations High Committee Refuges* (UNHCR), Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kanwil Sulawesi Selatan, serta pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengaturan tentang pengungsi Internasional di kota Makassar adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan penanganan pengungsi Internasional di Indonesia termasuk penanganan pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar. 2) Kendala - kendala dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar diantaranya adalah Kendala mengenai Keabsahan Pengungsi, Kendala mengenai Pengamanan dan Pengawasan Pengungsi Internasional, dan Kendala mengenai Masyarakat dan Budaya.

Kata kunci : Penanganan, Pengungsi Internasional, di Makassar

ABSTRACT

This research aims to find out: 1) The regulation of international refugees in Makassar City. 2) The obstacles experienced in handling international refugees in Makassar City. The research method used in this research is Normative-Empirical by collecting data and conducting interviews with the United Nations High Committee Refugees (UNHCR), the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi Office, and international refugees in Makassar city. The results of the research show: 1) The regulation of international refugees in Makassar city is Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling Refugees from Abroad. The regulation explains all aspects related to the handling of international refugees in Indonesia including the handling of international refugees in Makassar city. 2) The obstacles experienced in handling international refugees in Makassar City include Constraints on Refugee Lawfulness, Constraints on International Refugee Security and Monitoring, and Constraints on Society and Culture.

Keywords: *Handling, International Refugees, in Makassar*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi Dan Struktur Pengungsi Internasional.....	8
1. Pengertian Pengungsi dan Ruang Lingkupnya.....	8
2. Pengertian Pengungsi Internasional.....	10
3. Dasar Hukum Pengungsi Internasional	14
4. Prinsip – Prinsip Dasar Hukum Internasional	14

B.	Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional.....	18
1.	Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negaranya	20
2.	Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara Asing	21
C.	Lembaga Internasional Dalam Penanganan Pengungsi	24
1.	<i>United Nations High Committee Refuges (UNHCR)</i>	24
2.	<i>International Organitazion for Migration (IOM)</i>	27
3.	<i>International Committee Of The Red Cross (ICRC)</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN		34
A.	Lokasi Penelitian	34
B.	Tipe Penelitian	34
C.	Jenis dan Sumber Data	35
D.	Teknik Pengumpulan Data	35
E.	Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
A.	Pengaturan Tentang Pengungsi Internasional di Kota Makassar.....	37
B.	Kendala Dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Kota Makassar.....	45
BAB V PENUTUP		60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....		62
LAMPIRAN.....		66

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Jumlah Pengungsi Internasional di Kota Makassar Tahun 2023.....	48
Tabel II Jumlah Lokasi Penampungan Pengungsi Internasional Di Kota Makassar.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpindahan orang dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang semakin tidak terkendali. Wilayah atau negara, dengan kata lain gagasan ini juga dikenal sebagai dengan migrasi. Perpindahan relatif didefinisikan sebagai migrasi yaitu pergi dari satu negara ke negara lain. Maka Dengan perkembangan ini, migrasi menjadi tidak terhindarkan untuk munculnya sebuah masalah, salah satu masalah yang timbul adalah masalah pengungsi. Pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan tanah airnya untuk menghalangi terjadinya kesulitan, bencana, musibah, atau mencari pekerjaan.

Pengungsi merupakan fenomena transnasional yang dapat menjadi faktor global keamanan dan stabilitas negara asal, transit, dan tujuan pengungsi. Isu kompleks yang sangat berkaitan erat dengan bidang politik dunia lainnya. Masalah pengungsi internasional sudah menjadi bahasan bersama bagi komunitas internasional. Alasan umum pengungsi melakukan migrasi yaitu karena adanya beberapa faktor berupa perubahan diantaranya adalah makin berkurangnya sumber daya alam di negara atau wilayah tersebut, adanya ketidak cocokkan lagi dengan budaya setempat, adanya alasan pernikahan, pendidikan,

dan pekerjaan. Selain itu, adanya banyak kejadian bencana alam, atau resiko berat terkena bencana alam pada suatu negara ataupun suatu wilayah dan migrasi juga dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Pada umumnya mereka juga biasanya mencari tanah atau negara lain untuk tempat tinggal barunya, dan tempat tersebut pasti jauh dari penindasan hak asasi manusia. Pengungsi memiliki hak asasi untuk mencari negara baru, dan penanganan pengungsi harus didasarkan pada rasa kemanusiaan untuk melindungi dan membantu pengungsi. Ini dilakukan karena mereka telah meninggalkan negara mereka dikarenakan tidak memiliki perlindungan dari negara mereka.¹

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan dasar utama perlindungan internasional terhadap pengungsi, berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang mengakui hak orang untuk mencari suaka dari persekusi di negara lain. Konvensi Jenewa tahun 1951 mendefinisikan istilah "pengungsi" dalam Pasal 1 dan menekankan pentingnya melindungi orang-orang dari persekusi politik dan bentuk persekusi lainnya. Menurut Konvensi Jenewa tahun 1951, seorang pengungsi adalah seseorang yang tidak dapat atau tidak bersedia pulang ke Negara asalnya karena ketakutan yang mendasar karena persekusi yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan,

¹ Sukanda Husin, 1998, "*UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*". Jmal Hukum No 7 Th. VI/ 1998. Padang : FH Univ. Andalas. Hal. 27

keanggotaan politik, atau jenis kelamin mereka. Konvensi ini adalah alat yang berkaitan dengan status dan didasarkan pada hak-hak dan didukung oleh beberapa prinsip dasar, termasuk non-diskriminasi, larangan pengenaan hukuman, dan larangan pengusiran atau pengembalian. Ketentuan-ketentuan Konvensi, misalnya, harus diterapkan tanpa diskriminasi atas ras, agama atau negara asal.² Dengan demikian, negara-negara yang menjadi pihak atau penandatangan Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan/atau Protokol 1967 memiliki kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Konvensi Jenewa tahun 1951 (Kerangka Hukum Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka).³ Salah satu negara yang menjadi tujuan migrasi pengungsi adalah Indonesia.

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1965 saat ini. Akibatnya, Indonesia tidak memiliki kebijakan yang jelas tentang cara menangani dan memperlakukan pengungsi yang datang ke negara ini. Indonesia tetap mengikuti prinsip hukum pengungsi, salah satunya adalah atas dasar kemanusiaan, meskipun belum meratifikasi konvensi tersebut.

Selain itu, hukum positif Indonesia secara konstitusional mewajibkan partisipasi aktif dalam membantu pengungsi dari luar

² Nizmi, Y. E. (2014). Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka. *Transnasional*, 5(2), 1093-1107

³ Alice Edwards. 2005. *Human Rights, Refugees, and The Right To Enjoy Asylum*, hlm. 301, tersedia di [http:// ijrl.oxfordjournals.org/](http://ijrl.oxfordjournals.org/)-diakses tanggal 04 Desember 2022., pukul 18:23

negeri. Ini diatur secara konstitusional dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) Pasal 28A yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*” dan 28D, yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”

Selain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Selain keberadaan hukum positif, dalam penanganan pengungsi dari luar negeri pemerintah Indonesia juga dibantu oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).

Pada tahun 1979, UNHCR secara resmi didirikan di Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri. UNHCR juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kantor Imigrasi, IOM, TNI, POLRI, dan beberapa organisasi lainnya untuk membantu memproses pengungsi mulai dari saat mereka ditemukan hingga mereka didaftarkan oleh UNHCR. Kegiatan sosialisasi UNHCR dengan pemerintah secara teratur termasuk *workshop, briefing*, dan seminar.

Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan menerima pengungsi, bukan mengusir mereka kembali ke negara asalnya, meskipun pemerintah tidak berpartisipasi langsung dalam menangani

pengungsi. Jumlah pengungsi yang terus meningkat ke Indonesia menunjukkan hal ini. Sampai akhir Desember 2020, sebanyak 13,745 orang dari 50 negara mengungsi di Indonesia, dengan lebih dari 50% dari mereka berasal dari Afghanistan.⁴ Salah satu kota tujuan pengungsi Internasional ketika tiba di Indonesia, adalah kota Makassar yang memiliki migran sekitar 20% dari seluruh migran yang berada di Indonesia yang tersebar di 26 tempat pengungsian di kota Makassar.⁵ Salah satu peristiwa yang terjadi di Makassar adalah dua pengungsi dari Sudan dan Afganistan dikeroyok oleh sejumlah warga. Keduanya dikeroyok karena sering mengganggu warga setempat. Dua pengungsi, AMI (34) Sudan dan AE (48) Afganistan, sering melakukan kejahatan di Jalan Muhajirin Makassar. Mereka kemudian ditangkap di Rudenim, Rumah Detensi Imigrasi Makassar. AMI telah ditahan karena sebelumnya hampir dikeroyok oleh penduduk sekitar yang tidak puas dengan ucapan kasar tentang pengungsi ke seorang tokoh masyarakat. Satu pengungsi lain juga diserang oleh orang tak dikenal. Di tempat pengungsian miliknya, dia dipukul karena mengamuk. Sementara itu menurut Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida menyatakan bahwa mengapresiasi gerak cepat Kepala Rudenim dan staf mengatasi permasalahan pengungsi. Selain itu, penanganan pengungsi selama ini dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak UNHCR, IOM,

⁴ Dayu Pradana, <https://heylawedu.id/blog/memahami-sejarah-unhcr-dan-perkembangannya-di-indonesia>, Diakses pada 12 Juni 2023 pukul 12.17

⁵ Kerangka Kerja Umum Penanganan Pengungsi dan Pengungsi di Kota Makassar, Edisi Juni 2016

Kepolisian, Pemda setempat juga pengelola penampungan.⁶

Dengan tingginya angka jumlah pengungsi Internasional di kota Makassar, maka tidak dapat dihindarkan dari masalah – masalah yang akan timbul dikarenakan oleh para pengungsi, salah satunya adalah penanganan – penanganan para pengungsi Internasional di kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penanganan Pengungsi Internasional di Kota Makassar”** dan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Pengungsi Internasional di Kota Makassar?
2. Apakah kendala - kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pengungsi Internasional di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala - kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

⁶ Ibnu Munsir, Kerap Buat Onar, 2 Pengungsi Timur Tengah Dikeroyok Warga di Makassar, <https://news.detik.com/berita/d-5741280/kerap-buat-onar-2-pengungsi-timur-tengah-dikeroyok-warga-di-makassar/amp>, diakses pada 25 Juli 2023 Pukul 17.57 WITA

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang penanganan pengungsi internasional di Kota Makassar

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran tentang penanganan pengungsi internasional di Kota Makassar. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penanganan pengungsi internasional di Kota Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi Dan Struktur Pengungsi Internasional

1. Pengertian Pengungsi Dan Ruang Lingkupnya

Pengertian atau istilah 'pengungsi' secara umum mengalami dinamikanya sendiri. Penulis merujuk pada istilah yang terdapat pada kamus yg mendefinisikan secara umum pengertian pengungsi. Dalam kamus Bahasa Indonesia, pengungsi dapat diartikan sebagai orang yang mencari tempat aman saat ada bahaya di sekitarnya. Dalam terminologi Indonesia, pengungsi sering disebut sebagai "imigran ilegal" atau "imigran gelap", meskipun mereka tidak hanya mengacu pada geografi atau karakteristik Indonesia. Adrianus Suryadi, direktur Jesuit Refugee Service Indonesia, mengatakan bahwa individu yang tidak memiliki identitas resmi seperti paspor dan visa dianggap sebagai imigran ilegal di Indonesia..⁷

Pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan

⁷ Wagiman,(2012). *Hukum pengungsi internasional* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika Hal. 97

tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.”⁸

Malcom Proudfoot mendefinisikan pengungsi sebagai berikut:
*“These forced movements, were the results of the persecution, forcible deportation, or flight of Jews and political opponents of the authoritarian governments; the transference of ethnic population back to their homeland or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitrary rearrangement of pre-war boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombardment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removal of populations from coastal or defence areas under military dictation; and the deportation for forced labour to bolster the German war effort”.*⁹

Pernyataan Proudfoot mendorong gagasan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain karena penganiayaan, deportasi paksa, atau pengusiran. Contohnya termasuk perlawanan Yahudi terhadap pemerintah yang berkuasa, pengembalian kelompok etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang muncul sebagai akibat dari perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang, tekanan atau ancaman militer di beberapa wilayah Eropa, pendudukan penduduk sipil secara paksa dari wilayah pantai atau

⁸ <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>, diakses tanggal 29 maret, pukul 09:04 WITA.

⁹ Achmad Romsan, 2003, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Sanic Offset, Bandung, hlm.36.

daerah pertahanan berdasarkan perintah militer, dan serangan udara yang signifikan.

Pengungsi adalah individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya. Dia dipaksa karena kondisi yang tidak memungkinkan rasa aman atau keamanan dirinya oleh pemerintah. Konvensi Jenewa tahun 1951 mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang yang berada di luar negeri kebangsaannya dan merasa takut akan dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial, atau pandangan politik, dan tidak dapat atau tidak ingin menerima perlindungan negaranya karena ketakutan tersebut. Dengan kata lain, pengungsi adalah mereka yang melarikan diri ke negara lain dengan status yang jelas diatur oleh Protokol tahun 1967 dan Konvensi Jenewa tahun 1951.¹⁰

2. Pengertian Pengungsi Internasional

Pengungsi internal dan pengungsi lintas batas adalah dua kategori pengungsi. Perbedaan antara keduanya terbatas pada area. Pengungsi internal adalah pengungsi yang meninggalkan wilayah tertentu dan menduduki wilayah lain tetapi tetap di bawah kekuasaan negara. Pengungsi ke negara lain disebut pengungsi lintas batas.¹¹

"A person or is expelled from a country, esp. because of persecution, and seek haven in another country" adalah definisi dari

¹⁰ Wagiman,(2012). *Hukum pengungsi internasional* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika Hal.99

¹¹ *Ibid*

beberapa istilah dan frase yang berkaitan atau berhubungan dengan pengungsi. Menurut definisi hukum, pengungsi didefinisikan sebagai seseorang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya dan memiliki dasar ketakutan yang sah bahwa keselamatannya akan diganggu oleh faktor-faktor seperti kesukuan, agama, kewarganegaraan, atau kelompok sosial¹²

Istilah-istilah yang Berkaitan dengan Pengungsi yang dilakukan Achmad Romsan. Setidaknya ada 6 istilah yaitu ¹³:

- Pertama, *migrant economi* (migran ekonomi) ia mendefinisikan “*person who on pursuit of employment or a better over all standart of living (that is, notivated by economic considerations), leave their country to take up residence elsewhere.*”
- Kedua *Pengungsi sur place* adalah seseorang yang tidak termasuk dalam kategori pengungsi saat dia meninggalkan negaranya, tetapi kemudian menjadi pengungsi karena kondisi yang terjadi di negara asalnya selama absennya. Orang-orang ini menjadi pengungsi *sur place* karena keadaan yang terjadi di negara asalnya selama absennya.
- Ketiga *Statutory Refugees* (Pengungsi Statuta) Ia mendefinisikan sebagai “*persons who meet the definitions of international instrumens concerning refugees prior to the 1951 Convention are usually referred to as "statutory refugees."* Pengungsi statuta

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

adalah mereka yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen internasional sebelum tahun 1951. Hanya untuk membedakan antara "pengungsi sebelum Konvensi Jenewa tahun 1951" dan "pengungsi menurut Konvensi Jenewa tahun 1951", istilah ini digunakan.

- Keempat *War refugees* ialah seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat pertikaian bersenjata yang bersifat Internasional atau Nasional. Mendefinisikan Pengungsi perang adalah : *“persons compelled to leave their country of origin as a result of international or national armed conflicts are not normally considered refugees under the 1951 Conventions of 1967 Protocol. They do, however, have the protection provided for in other international instruments, i. e. the Geneva Convention of 1949, et.al. In the case of forces invasion and subsequent occupation, occupying forces may begin to persecute segments of the populations. In such cases, asylum seekers may meet the conditions of the Convention definition.”*¹⁴
- Kelima *Mandate Refugee* (Pengungsi Mandat) Mandat digunakan untuk menunjuk orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sesuai dengan fungsi, wewenang, atau mandat yang ditetapkan oleh Statuta United Nations High Commissioner for

¹⁴ Achmad Romsan, 2003, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Sanic Offset, Bandung, hlm. 29.

Refugees (UNHCR), seperti Sebelum berlakunya Konvensi Jenewa tahun 1951 pada 22 April 1964 dan/atau sebelum berlakunya Protokol 1967 pada 4 Oktober 1967, orang-orang yang diakui sebagai pengungsi oleh Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) berada di manapun mereka berada. Baik yang bersangkutan berada di dalam atau di luar Negara Peserta Konvensi Jenewa tahun 1951 atau Protokol 1967, Pengungsi Mandate adalah seseorang yang memenuhi kriteria Statuta Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan oleh karena itu mendapat perlindungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁵

Pengertian lain pengungsi mandate adalah seseorang yang mengklaim dirinya pencari suaka sebagai pengungsi atau bukan, yang diberi status, diberi kartu identitas kepada mereka yang telah dinyatakan sebagai pengungsi, dan dilakukan terhadap mereka seperti pencegahan penahanan, pengusiran, atau pengembalian paksa pengungsi ke tempat wilayah pengungsi yang sedang terjadi persekusi.

Kemudian di dalam Artikel *Statute* dijelaskan mengenai pengertian pengungsi yaitu *Any person who is outside the country of his nationality or, if he has no nationality, the country of his former habitual residence, because he has or had well-founded fear of*

¹⁵ Mochtar kususatmadja, *op.cit.*, hlm. 30

persecution by reasons of his race, religion, nationality or political option and is unable or, because of such fear, is unwilling to avail himself of the protection of the government of the country of his nationality, to return to the country of his former habitual residence.

Pasal diatas menjelaskan mengenai definisi pengungsi yaitu sebagai seseorang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal asalnya.¹⁶

3. Dasar Hukum Pengungsi Internasional

Sampai saat ini, hukum internasional yang melindungi pengungsi termasuk Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol 1967, serta Protokol Tambahan 1-1977 dan Konvensi Geneva 1949 tentang korban penduduk sipil selama peperangan, yang mengatur khusus "Humantarian Pengungsi."¹⁷

4. Prinsip –Prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional

Sumber hukum internasional yang paling penting adalah kebiasaan internasional; sumber sebelumnya berfokus pada hukum kebiasaan negara dan pendapat pakar hukum. Untuk alasan ini, hukum internasional harus mengatur cara orang asing diperlakukan. Ada sejumlah alasan, setidaknya. Pertama, keyakinan bahwa manusia tidak memiliki asal-usul; kedua, bahwa semakin banyak hubungan di antara warga negara dalam berbagai aspek kebutuhan dan kehidupan manusia; dan ketiga, bahwa penting bagi negara

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Perlindungan-Pengungsi-Refugee-Menurut-Hukum-Internasional.pdf> , diakses tanggal 30 maret 2023, pukul 11:07 WITA.

untuk mempertahankan hubungan ini agar warga negaranya yang berada di luar negeri dilayani dengan baik.¹⁸

- **Prinsip Suaka dan pemberiannya** : Suaka, yang dalam bahasa asing disebut sebagai *asylum*, pada dasarnya merupakan perlindungan negara bagi warga negara asing yang Suaka dalam hukum internasional didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada pengungsi politik dari negara lain yang meminta izin untuk masuk ke wilayah negara tersebut. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain. Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk meninggalkan negara, termasuk negaranya sendiri, atau untuk kembali ke negaranya,” dan *Declaration of Teritorial Asylum* tahun 1967 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain karena kekhawatiran mengalami penyiksaan. Namun, suaka dapat diminta hanya untuk masalah yang timbul dari kejahatan politik atau yang bernuansa Suku, Agama, Ras, atau Antargolongan. Pemberian suaka pada dasarnya merupakan bagian dari kedaulatan negara. Hak suatu negara untuk mengontrol wilayahnya dilaksanakan melalui pemberian suaka. Semua negara harus mempertimbangkan prinsip-prinsip suaka, menurut

¹⁸ Wagiman, (2012). *Hukum pengungsi internasional* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.hlm. 114

rekomendasi lembaga PBB. Jika banyak orang meminta suaka, hanya keamanan nasional negara yang dapat dipertimbangkan. Negara yang menghadapi kesulitan dalam memberikan suaka dapat meminta bantuan dari negara-negara tertentu. Sebaliknya, negara yang telah memberikan suaka kepada kaum pelarian harus menghormati tindakan negara yang bersangkutan.¹⁹

- **Prinsip Non- *Refoulement* dan Non- Ekstradiksi** : Menurut etimologinya, istilah "*refoulement*" berasal dari bahasa Prancis, "*refouler*", yang berarti "pengusiran atau pengembalian seorang pengungsi dari satu negara ke negara lain", dan "*non-refoulement*" berarti "Hak pengungsi untuk tidak diusir dari satu negara ke negara lain, terutama ketika hidupnya atau kebebasan mereka diancam." Prinsip *non-refoulement* sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang status pengungsi internasional merupakan dasar dari perlindungan internasional terhadap pengungsi. Substansi dari prinsip *non-refoulement* adalah jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam.²⁰ Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Pasal 31 menyatakan bahwa "Tidak boleh dilakukan

¹⁹ Wagiman, (2012). *Hukum pengungsi internasional* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.hlm. 116

²⁰ <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=879869&val=7175&title=Prinsip%20onRefoulement%20dan%20Relevansinya%20dalam%20Sistem%20Hukum%20Internasional>, diakses tanggal 30 maret 2023 pukul 11:44 WITA.

paksaan fisik atau moral yang dapat dilakukan terhadap warga sipil untuk memperoleh informasi” dan Pasal 33 Konvensi Jenewa tahun 1951 yang menyatakan bahwa “Tidak satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasan akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya. Prinsip *non-refoulement* ini berlaku untuk para pengungsi (baik yang sudah mendapatkan status sebagai pengungsi maupun yang belum) dan para pencari suaka. Kewajiban negara pihak dari Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang status pengungsi internasional untuk mentaati prinsip *non-refoulement* dari Pasal 33 merupakan hal yang berdiri sendiri terlepas dari kewajiban orang asing untuk memenuhi persyaratan formal. Bahkan jika orang asing itu masuk secara tidak sah. Dalam kasus tidak ada penilaian terhadap permohonan suaka, di dalamnya tidak ada jaminan terhadap pengusiran pencari suaka yang bertentangan dengan Pasal 33 Konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi internasional. Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir, mengembalikan (*refouler*) atau mengekstradisi seseorang ke negara lain apabila

terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.²¹

B. Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional

Pertanggungjawaban, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau akibat dari suatu perbuatan, baik itu kelalaian maupun kesalahan.²² Menurut Dictionary of Law, tanggung jawab negara adalah "Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law." Dengan kata lain, negara memiliki kewajiban untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kesalahannya sesuai dengan hukum internasional. Sugeng Istanto berpendapat bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban, yang mencakup mempertimbangkan semua peristiwa yang terjadi serta memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin disebabkan oleh peristiwa tersebut.²³ Setiap orang individu, kelompok maupun negara yang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain maka dapat dituntut dan dikenakan pertanggungjawaban.

Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara didefinisikan

²¹ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/4800/3607/>, diakses tanggal 30 maret2023, pukul 11:48 WITA.

²² <http://repository.unpas.ac.id/27471/4/G.%20BAB%20II.pdf> , diakses tanggal 30 maret 2023. pukul 12:04 WITA.

²³ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta , 1994, hlm. 77.

sebagai kewajiban yang dimiliki oleh negara terhadap negara lain berdasarkan perintah yang ditetapkan oleh hukum internasional. Pertanggungjawaban berarti bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban, yaitu pertimbangan atas apa yang terjadi, dan untuk membayar kompensasi atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Selain beberapa ketentuan yang serupa dengan hukum nasional, hukum internasional juga membedakan pertanggungjawaban perdata dan pidana. Di samping itu, peraturan pertanggungjawaban internasional belum berkembang dengan cepat. Pertanggungjawaban pidana atau perdata di negara bagian didasarkan pada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Setiap orang yang dipersalahkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, seperti yang terjadi dalam sistem hukum internasional. Prinsip hukum internasional yang dikenal sebagai Tanggung Jawab Internasional (*International Responsibility*) atau Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) mengatur bagaimana suatu negara bertanggung jawab kepada negara lain karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang berdampak pada negara atau orang lain. Pada dasarnya, ini adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara..²⁴

Prinsip hukum internasional yang dikenal sebagai Tanggung Jawab Internasional (*International Responsibility*) atau Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) mengatur bagaimana suatu

²⁴ <http://repository.unpas.ac.id/27471/4/G.%20BAB%20II.pdf> , diakses tanggal 30 maret 2023. pukul 12:25 WITA.

negara bertanggung jawab kepada negara lain karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang berdampak pada negara atau orang lain. Pada dasarnya, ini adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara.

Setiap kali hak negara lain dilecehkan, negara tersebut diwajibkan untuk memperbaikinya atau mempertanggungjawabkannya. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.²⁵

1. Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negaranya

Pada hakikatnya negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat artinya tanggung jawab Negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.²⁶ Namun demikian, pada kenyataannya, negara seringkali tidak melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi warganya sebagaimana mestinya, atau bahkan pemerintah atau negara yang bersangkutan justru menindas warganya. Dalam hukum internasional, pengungsi internasional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang terjadi ketika seseorang dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal, keluarga, dan negaranya untuk mencari keselamatan di negara lain. Kasus seperti itu berkembang karena alasan

²⁵ Prof.Dr,Sefriani,*Hukum internasional(edisi kedua)*,Yogyakarta,2015,hlm.254.

²⁶ Miriam budiardjo,*Dasar-dasar ilmu politik*,Jakarta,1986, hlm.38.

perpindahan yang semakin banyak, lebih kompleks, dan lebih luas.

Perundang-undangan, mulai dari Undang-undang Dasar hingga undang-undang organik lainnya, mengatur tanggung jawab negara terhadap warganya. Tanggung jawab mengacu pada peran negara dan kewajiban warga negaranya. Di Indonesia, hal tersebut diatur mulai dari Undang-Undang Dasar. Dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 27 yang menyebutkan bahwa :

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di atas hukum”.

Negara berkewajiban ketika warga mendapat hak yang dijamin oleh konstitusi. Jika dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28 menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman.”

Maka Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada setiap warganya. Namun, ada kemungkinan bahwa negara tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi warganya, bahkan terkadang negara melakukan penindasan terhadap warganya. Dalam situasi seperti ini, banyak orang harus meninggalkan negara mereka untuk mencari perlindungan di negara lain.²⁷

2 Tanggung Jawab Negara Terhadap Orang Asing

Dalam hal tanggung jawab negara terhadap negara lain, hukum

²⁷ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6457859/mengenal-pasal-28-tentang-hak-warga-negara-indonesia-yang-diatur-uud-1945/amp>. diakses (online) tanggal 27 maret 2023,pukul 21:28.

internasional dibagi menjadi dua era. Yang pertama adalah era hukum internasional konvensional, dan yang kedua adalah era hukum internasional kontemporer. Pada masa lalu, hukum internasional hanya mengakui kewajiban negara terhadap negara lain sebatas batas keadilan dan peradaban. Hukum internasional menetapkan bahwa individu tidak memiliki hak. Akibatnya, hak-hak individu dilecehkan di dalam negeri. Negara bertanggung jawab terhadap warga negara asing yang berada di wilayahnya. Hak dan kewajiban ini ditetapkan oleh perjanjian internasional, regional, dan nasional. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban ini menyebabkan negara bertanggung jawab terhadap orang asing tersebut..²⁸ Hanya negaranya yang dapat ditindak jika terjadi pelanggaran terhadap seseorang. Setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan setiap orang yang melakukan pelanggaran akan dihukum jika prinsip ini diterapkan secara lebih luas. Pengakuan individu tanpa mempertimbangkan kewarganegaraannya adalah ciri hukum internasional kontemporer. Negara-negara diwajibkan untuk menghormati prinsip-prinsip HAM, dan pelanggaran mereka dapat menyebabkan gugatan.

Secara internasional, setiap orang memiliki hak asasi yang sama. termasuk penduduk suatu negara minoritas yang tidak memiliki wilayah mereka sendiri sekalipun. Untuk mencapai hal ini,

²⁸ <https://www.dictio.id/t/bagaimana-tanggungjawab-suatu-negara-terhadap-orang-asing/124252/2,,>
diakses 31/3/23,09:39 WITA

dibentuklah sebuah prinsip federasi yaitu *principle consistent with both the diversity of communities and the need to relax the political energies and tensions bound up with national sovereignty*. Prinsip federasi ini sama dengan pemikiran Jurgen Habermas bahwa *post-traditional national identity* yang artinya “*a political identity capable of renouncing any kind of chauvinism and reflexively acknowledge its own partiality in a world of many nations and communities*”.

Standar internasional mengatur tanggung jawab negara terhadap pihak luar. Selain itu, hal itu sangat bergantung pada hukum internasional tentang seberapa sah atau tidak sah tindakan atau kelalaian suatu negara. Negara memiliki otoritas penuh untuk mencegah orang asing masuk ke wilayahnya. Oleh karena itu, negara yang warga negaranya adalah orang asing yang ditolak masuk tidak memiliki hak untuk menuntut negara yang telah mencegah mereka masuk. Suatu negara yang melakukan tindakan tersebut diakui oleh hukum internasional. Hak negara terdiri dari dua hak utama. Pertama, hak untuk memiliki yurisdiksi sendiri, bebas dari pengawasan negara lain.

Memelihara dan mengatur hubungan internasional sangat penting bagi setiap negara. Selain itu, negara-negara harus berusaha memastikan bahwa warga negaranya yang berada di luar negeri dapat hidup dengan aman dan diperlakukan dengan wajar. Semua negara membutuhkan satu sama lain. Untuk kepentingan

bersama, memelihara dan mengatur hubungan yang bermanfaat adalah penting. Ada beberapa cara untuk menetapkan hukuman terhadap orang asing. Pengaturannya dapat melalui hukum internasional yang mengikat negara untuk memperlakukan orang asing dengan cara tertentu.

Pasal 22 *Draft Articles on State Responsibility* menjelaskan hak dan kewajiban orang asing. Ini pada dasarnya mengatur upaya hukum hak orang asing untuk mendapatkan perlindungan dari negara setempat. Selain itu, hak dan kewajiban antara negara dan warga negara asing diatur..²⁹

C. Lembaga Internasional Dalam Penanganan Pengungsi

1. *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)*

a. Sejarah dan Perkembangannya

Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab untuk menangani pengungsi adalah *The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, juga dikenal sebagai *UN Refugee Agency*. Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan badan ini pada 14 Desember 1950. Itu mulai bekerja satu tahun kemudian, pada 1 Januari 1951. Pada awalnya, Tugas Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) hanyalah membantu memberikan perlindungan keamanan, makanan, dan bantuan medis dalam situasi darurat. Selain itu,

²⁹ Wagiman, (2012). *Hukum pengungsi internasional* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.hlm. 66

membantu dalam menyelesaikan masalah pengungsi yang telah lama mengungsi, seperti membantu mereka kembali ke negara asalnya atau menemukan tempat baru untuk memulai hidup kembali. Untuk menggantikan lembaga sebelumnya yang menangani pengungsi, Internasional Organisasi Pengungsi (IRO), yang pertama kali didirikan untuk menangani pengungsi, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dibentuk. Organisasi ini hanya beroperasi mulai tahun 1947 hingga 1952. Oleh karena itu, masyarakat global memperkirakan kehadiran lembaga baru *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) akan serupa.

Sejak tahun 1979, Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) telah beroperasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR untuk membangun kamp pengungsian di Pulau Galang untuk menampung lebih dari 170,000 pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara..³⁰

Sejak didirikannya *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) berfungsi memberikan perlindungan pada pengungsi dan bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk mencari solusi jangka panjang atas masalah-masalah yang dihadapi para pengungsi.

³⁰ <https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr#>, diakses tanggal 31 maret 2023, pukul 10.21 WITA.

b. Tugas dan Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) guna memenuhi hak-hak para pengungsi sebagaimana tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tugas dan fungsi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pengungsi pada 1951, namun selain itu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) juga mengampu mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait nasib para pengungsi, artinya setiap pengungsi yang ada di seluruh dunia merupakan tanggungjawab *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).

Sejak tahun 1979, Perwakilan Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) beroperasi di Indonesia dengan kantor pusat di Jakarta dan perwakilan di Medan, Tanjung Pinang, Makassar, Kupang, dan Pontianak. Pada saat itu, ribuan orang dari Vietnam datang ke Indonesia. UNHCR menangani banyak kasus pengungsi di Indonesia dan di banyak negara lain. UNHCR menangani pengungsi dari berbagai negara yang menetap dan mereka yang menggunakan Indonesia sebagai negara transit. Komisi Tinggi

UNHCR untuk Pengungsi (UNHCR) bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menangani pencari suaka dan permohonan pengungsi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari kembali ke negara asalnya. Selain itu, untuk memperoleh perlindungan internasional. Pemerintah Indonesia akan mengirimkan permohonan pengungsi ke Komisi Tinggi UNHCR untuk Pengungsi. Selanjutnya, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) melakukan prosedur tetap untuk menentukan status pengungsi pemohon. Para pemohon diidentifikasi memenuhi kebutuhan perlindungan internasional, dan UNHCR akan memberikan izin tinggal di Indonesia dengan persetujuan Pemerintah Indonesia sampai mereka mendapatkan tempat tinggal..³¹

2. *International Organization for Migration (IOM)*

a. Sejarah dan Perkembangannya

IOM adalah lembaga internasional yang bertanggung jawab untuk mengawasi orang-orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain karena alasan keamanan atau non-politik.³² *International Organization for Migration* (IOM) didirikan pada tahun 1951 atas inisiatif Belgia dan Amerika. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) didirikan sebagai hasil dari Konferensi Internasional tentang Migrasi yang diadakan di Brussels. Pada

³¹ *Ibid*

³² http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/lom_138272_dharmaandigha_p2k-unkris.html , diakses tanggal 5 april 2023 pukul 09.31 WITA.

awalnya, badan ini disebut *Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrants from Europe*, tetapi kemudian berubah menjadi *Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM)*. Pada tahun 1989, Dewan *Intergovernmental Committee for Migration (ICM)* mengubah namanya menjadi *Intergovernmental Committee for Migration (ICM)* untuk mencakup lebih banyak wilayah daripada hanya Eropa.³³

International Organization for Migration (IOM) telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979 dan melayani pelanggan yang datang dari Vietnam ke pelabuhan Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Sejak saat itu, tujuan *International Organization for Migration (IOM)* telah berkembang, baik dari segi demografi sasaran maupun lingkungannya. Dengan lebih dari 300 karyawan di Indonesia, organisasi ini sekarang merupakan salah satu misi terbesar di dunia dan telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam berbagai inisiatif.³⁴

International Organization for Migration (IOM) memiliki 172 negara anggota dan 8 negara lainnya yang berstatus sebagai pengamat dengan kantor di lebih dari 100 negara. Organisasi ini bekerja untuk mendorong kerja sama internasional tentang masalah migrasi, membantu dalam mencari solusi praktis untuk masalah

³³ Wagiman, (2012). *Hukum pengungsi internasional* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.hlm. 191

³⁴ <https://indonesia.iom.int/id/iom-di-indonesia> diakses tanggal 5 april 2023, pukul 09.33 WITA.

migrasi, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para migran yang membutuhkannya, termasuk pengungsi dalam dan luar negeri. Menurut Konstitusi *International Organization for Migration* (IOM), migrasi dan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya terkait satu sama lain, serta hak kebebasan berpindah.

b. Tugas dan kewajiban *International Organization for Migration* (IOM) secara internasional

Salah satu tugas utama *International Organization for Migration* (IOM) adalah membantu pemerintah negara-negara di seluruh dunia dalam membuat dan menerapkan kebijakan perundang-undangan dan prosedur administratif yang berkaitan dengan migrasi. Para migran dan pejabat pemerintah menerima bantuan teknis dan pelatihan. Saat ini, lembaga tersebut terutama berkonsentrasi pada menangani imigran gelap. Ini dianggap sebagai masalah utama dalam pengelolaan migrasi di banyak negara. Jumlah penyelundupan manusia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Organisasi ini menemukan bahwa lebih banyak migran menggunakan bantuan dan bahkan menjadi korban sindikat kejahatan terorganisir. Hal ini dilakukan untuk memenuhi harapan mereka untuk memiliki kehidupan yang layak.³⁵

IOM memastikan pengelolaan migrasi yang manusiawi dan tertib,

³⁵ Wagiman, (2012). *Hukum pengungsi internasional* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.hlm. 193

mendorong kerja sama internasional dalam masalah migrasi, membantu dalam mencari solusi praktis untuk masalah migrasi, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran yang membutuhkan, baik mereka pengungsi, orang terlantar, atau lainnya. orang yang dipecat. Menurut kontribusi IOM, migrasi dan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak kebebasan bergerak orang.³⁶

Organisasi Migrasi Internasional (IOM) telah banyak membantu Indonesia dan Australia mengawasi imigran yang transit melalui Indonesia. Hal ini dicapai dengan menawarkan layanan bantuan kepada mereka yang ditangkap oleh Indonesia selama perjalanan mereka. Makanan, perawatan medis, dan penampungan adalah bantuan yang diberikan. Disamping itu diberikan bimbingan, pelatihan keterampilan serta bantuan dalam mengajukan permohonan suaka atau pemulangan sukarela.³⁷

c. *Aktivitas International Organization for Migration (IOM) di Indonesia.*

Laporan Tahunan *International Organization for Migration (IOM)* 2009 menyebutkan layanan strategis dan operasional *International Organization for Migration (IOM)* di seluruh Indonesia. Laporan tersebut menjelaskan kegiatan program *International Organization for Migration (IOM)* dalam menangani dampak di seluruh bidang

³⁶ <https://indonesia.iom.int/id/kerja-kami>, diakses tanggal 5 april 2023, pukul 09.54 WITA.

³⁷ Wagiman, (2012). *Hukum pengungsi internasional* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.hlm. 194

yang dibawa oleh migrasi internal maupun internasional. *International Organization for Migration (IOM)* di Indonesia merupakan kepanjangan misi global *International Organization for Migration (IOM)* Internasional. Dasar pertimbangan lembaga ini di Indonesia, mengingat negara ini merupakan negara sumber, tujuan dan transit utama bagi para migran. Dengan menempatkan staf petugas *International Organization for Migration (IOM)* pada lokasi-lokasi dimana mereka paling sering bertemu dengan migran yang diselundupkan.

3. *International Committee Of The Red Cross (ICRC)*

a. Sejarah

Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* pertama kali hadir di Indonesia. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia menandatangani berbagai kesepakatan dengan komite tersebut dalam upaya untuk melegalkan kegiatan seluruh komite di Indonesia. Di antara kesepakatan tersebut adalah:

a. Perjanjian Markas Besar antara Pemerintah Republik Indonesia dan *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* tentang Pendirian kantor delegasi *International Committee Of The Red Cross (ICRC)*.

b. Regional di Jakarta¹⁴⁷ yang ditandatangani pada 19 Oktober 1987.

c. Nota Kesepahaman untuk mengatasi masalah kesehatan dan kesehatan lingkungan di berbagai lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang ditandatangani pada tahun 2011.³⁸

b. Tugas *International Committee Of The Red Cross* (ICRC)

Dalam menjalankan tugasnya, *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) kadang-kadang bekerja sama dengan palang merah negara setempat. Tugas utama komite ini mencakup melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan membantu korban, menghubungkan keluarga yang terpisah selama konflik, dan mengunjungi tawanan perang dan tahanan perang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kegiatan dan petugasnya aman dan untuk menunjukkan penghormatan terhadap negara yang bersangkutan.³⁹ Adapun kegiatan lain *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) yang juga menjadi kegiatan inti, yaitu:⁴⁰

- Mengunjungi tawanan perang dan tahanan keamanan (security detainees).
- Mencari orang hilang.
- Memfasilitasi pertukaran berita antara anggota keluarga yang terpisah.
- Mempertemukan kembali keluarga yang terpisah.

³⁸ <http://repository.unhas.ac.id/eprint/25160/1/--sriahayu-5106-1-13-srir-6.pdf> , diakses tanggal 10 april 2023, pukul 20:26 WITA.

³⁹ Wagiman, (2012). *Hukum pengungsi internasional* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.hlm. 199

⁴⁰ <http://repository.unhas.ac.id/eprint/25160/1/--sriahayu-5106-1-13-srir-6.pdf> , diakses tanggal 10 April 2023, pukul 20:23 WITA

- Menyediakan air yang aman, makanan, dan bantuan medis bagi orang-orang yang membutuhkan.
- Mempromosikan penghormatan HHI.
- Memantau kepatuhan terhadap Hukum tersebut.
- Berkontribusi dalam mengembangkan hukum tersebut.

c. *Aktivitas International Committee Of The Red Cross (ICRC)*

Aktivitas *International Committee of the Red Cross (ICRC)* termasuk mengunjungi tahanan sipil dan tahanan perang; mencari orang yang hilang; berkomunikasi dengan keluarga yang terpisah karena konflik; mempertemukan kembali keluarga yang terpisah; memberikan makanan, air, dan bantuan medis kepada orang sipil yang tidak dapat memperolehnya; menyebarkan pengetahuan tentang Hukum Humanitarian Internasional (HHI); dan mengawasi kepatuhan terhadap Hukum Hu. Setiap negara membentuk Perhipunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Ini merupakan tugas tambahan untuk mendorong pertumbuhan kolaborasinya di tingkat nasional. *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* mendapat manfaat karena mereka dapat memobilisir jaringan kemanusiaan global sesuai dengan prinsip kemanusiaan universal. Hasil survei yang dilakukan *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* pada Bulan September 2010, Palang Merah Indonesia menunjukkan organisasi yang

bergerak di bidang kemanusiaan yang kredibel dan populer di Indonesia. Sebanyak 64 % orang Indonesia memahami PMI dengan baik dan *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) hanya sebesar 46 %.⁴¹

⁴¹ <http://journal.um.ac.id/index.php/>, diakses tanggal 10 Maret 2023, pukul 22:22 WITA.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki lokasi penelitian di *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) kota Makassar dan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.

B. Tipe Penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian normatif-empiris, yang menggabungkan elemen hukum normatif dengan data atau elemen empiris.⁴² Dalam jenis penelitian ini, ada beberapa ketentuan tentang bagaimana undang-undang diterapkan pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Tujuan akhir dari jenis penelitian normatif-empiris ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan hukum positif (undang-undang) di dunia nyata dengan melihat fakta-fakta tentang peristiwa hukum tertentu.

⁴² <http://irwan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 Desember 2022, pukul 15:31 WITA

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data primer, yaitu jenis data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi secara langsung di lapangan dan mewawancarai pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan judul penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai Pihak-pihak yang merupakan anggota *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Perwakilan Sulawesi Selatan, Pengungsi Internasional dikota Makassar, serta Pegawai dari Kemenkumham Kanwil Sulawesi Selatan.
2. Jenis data sekunder: Ini adalah jenis data yang diperoleh melalui penelitian pustaka, yaitu literatur, buku, dokumen, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau berbagai dokumen perundang-undangan, buku kepustakaan, dan karya ilmiah.

D. Teknik dan Pengumpulan Data

Penulis melakukan teknik dan pengumpulan data melalui metode wawancara, dan studi kepustakaan.

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi yang mendukung. Dalam penelitian ini kegiatan wawancara

dilakukan pada beberapa partisipan yaitu Anggota *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Perwakilan Sulawesi Selatan, Pengungsi Internasional dikota Makassar, serta Pegawai dari Kantor Kemenkumham Kota Makassar.

2. Studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan melakukan studi pustaka terhadap literatur atau buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Untuk mengolah data penelitian ini, metode analisis data kualitatif digunakan, yang didasarkan pada data penelitian sebelumnya. Tujuan akhir dari analisis data kualitatif adalah untuk mendapatkan informasi faktual, menemukan masalah, dan membuat evaluasi berdasarkan apa yang terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengungsi Internasional di Kota Makassar

Selama beberapa waktu, pengungsi telah menjadi masalah global. Karena ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), masalah ini menjadi perhatian internasional. Pada dasarnya, setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi pengungsi ini. Mungkin ada berbagai alasan mengapa seseorang mengungsi, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa mereka merasa takut akan keselamatan mereka sendiri. Konflik etnis, agama, atau politik biasanya menjadi penyebab rasa takut para pengungsi ini membuat pengungsi merasa bahwa negara tidak lagi menjadi tempat berlindung mereka, membuat mereka mencari tanah di negara lain yang aman dari penindasan HAM.

Untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi internasional yang terus ada, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 mengenai Status Pengungsi. Konvensi ini berfungsi sebagai dasar hukum di mana pengungsi internasional yang mencari perlindungan di negara lain dapat memperoleh perlindungan. Hukum Pengungsi Internasional tidak dibuat untuk menggantikan undang-undang utama bahwa orang harus mencari perlindungan di negara asalnya.

Sebaliknya, hukum ini bertujuan untuk menyediakan jaring pengaman dalam kasus suatu negara tidak melakukan tindakan perlindungan yang diperlukan.⁴³ Konvensi tersebut belum diratifikasi oleh banyak negara anggota PBB sejak dikeluarkan pada tahun 1951, termasuk Indonesia. Indonesia belum meratifikasi konvensi hingga saat ini, tetapi itu tidak berarti negara itu melepaskan tanggung jawabnya atas perlindungan HAM. Indonesia telah menerima pengungsi dari luar negeri sejak tahun 1975, terutama dari Vietnam, yang disebut sebagai "Manusia Perahu".

Indonesia menjadi rumah bagi pengungsi ketika kapal Vietnam tiba di Batam di Pulau Galang. Kurang lebih 250 ribu orang mendapatkan tempat tinggal di Pulau Galang. Mereka adalah semua orang Vietnam yang datang dengan perahu kayu, yang kemudian dipenuhi ratusan orang hingga satu perahu penuh. Mereka datang untuk mencari tempat berlindung karena saat itu terjadi perang saudara di Vietnam, dan orang-orang yang tidak setuju dengan komunisme melarikan diri dari negaranya. Pengungsi Vietnam mengungsi ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebagai akibat dari Perang Saudara.⁴⁴

Pencari suaka ini sebenarnya mencari Australia daripada Indonesia. Banyak pencari suaka berada di yurisdiksi Indonesia karena lokasinya yang strategis di jalur lintasan dari Asia ke Australia. UNHCR mengirimkan sebagian besar dari mereka ke negara ketiga setelah mereka terdampar di kapal. Indonesia belum meratifikasi Protokol New

⁴³ James C Hathaway, 1999, "Crisis in International Law", Indian Journal of International Law, Michigan Law School, hlm.1

⁴⁴ Isye Ismayawati, 2013, Manusia Perahu, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm.2

York 1967 dan Konvensi Jenewa 1951. Karena Indonesia belum memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan suaka dan status pengungsi, UNHCR yang berhak dan memiliki otoritas untuk menentukan status para pencari suaka ini. Setelah itu, UNHCR mengirimnya ke negara ke-3 atau negara pihak dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.⁴⁵ Meskipun begitu, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab dalam memanusiaikan para pencari suaka ini. Saat ini di Indonesia terdapat beberapa kantor UNHCR, salah satunya berada di Makassar. Cara yang dapat dilakukan untuk memanusiaikan pengungsi internasional ini dengan memberikan perlindungan kepada para pencari suaka, salah satu bentuk perlindungan yakni dengan adanya landasan hukum yang pasti mengenai penanganan pengungsi internasional.

Dikatakan salah satu narasumber yang merupakan pengungsi Internasional yang saat ini berada di kota Makassar bernama Mohammed yang berasal dari Somalia dalam wawancara berikut ini :⁴⁶

“Saya sudah berada di kota Makassar selama 10 tahun. Alasan saya meninggalkan negara saya adalah tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh negara saya dikarenakan kondisi di negara asal saya yang kurang kondusif akibat dari adanya perang saudara”.

Saat ini penanganan para pencari suaka diakomodir oleh pemerintah dengan adanya landasan hukum yang pasti dalam menangani masalah pencari suaka yang berdatangan, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Mohammed, Pengungsi Internasional, Wawancara tanggal 23 Juni 2023 Pukul 13.44 WITA.

Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini bertujuan untuk mengatur dan menyamakan perlakuan terhadap para pengungsi yang datang. Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Hal tersebut menurut pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kanwil Sulawesi Selatan yang bernama Andi Fikran dalam wawancara berikut ini :⁴⁷

“Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, akan tetapi dikarenakan semakin melonjaknya jumlah pengungsi luar negeri yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan sebelum menuju ke negara ke – 3, maka pemerintah melalui Perpres Nomor 125 Tahun 2016 ini memperjelas sistem penanganan para pengungsi Internasional yang ada di Indonesia. Selain itu Perpres tersebut didasari oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28 A dan Pasal 28 D.”

Selain atas dasar-dasar pertimbangan tersebut, secara yuridis dan konstitusional, Indonesia juga sudah menyanggupi untuk ikut serta secara aktif dalam penanganan para pencari suaka atau pengungsi yang berasal dari luar negeri. Secara konstitusi, dapat dilihat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28 A menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” dan 28 D menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Menurut pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁴⁷ Andi Fikran, pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kanwil Sulawesi Selatan, Wawancara tanggal 23 Juni 2023 Pukul 09.22 WITA.

(Kemenkumham) Kanwil Sulawesi Selatan yang lainnya bernama Wisnu Agung mengatakan bahwa :⁴⁸

“Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri untuk melaksanakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani pengungsi melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia, yang diwakili oleh UNHCR, sebuah lembaga yang menangani masalah migrasi dan kemanusiaan.”.

Penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 3 Perpres menyatakan bahwa :

“Penanganan Pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Perpres ini, penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia "dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi Pengungsi yang melakukan panggilan darurat.

Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dapat melibatkan instansi terkait, meliputi: ⁴⁹

a. Tentara Nasional Indonesia (TNI);

⁴⁸ Wisnu Agung, pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kanwil Sulawesi Selatan, Wawancara tanggal 23 Juni 2023 Pukul 09.50 WITA

⁴⁹ *Ibid*

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
- c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- d. Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan Laut; atau
- e. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia.

Menurut Perpres, "instansi terkait yang dimaksud dan masyarakat yang menemukan Pengungsi dalam keadaan darurat", "berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan." Pengungsi dalam keadaan darurat , menurut Perpres ini, segera dilakukan tindakan berupa: ⁵⁰

- a. Memindahkan Pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam;
- b. Membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa Pengungsi dalam keadaan terancam;
- c. Mengidentifikasi Pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat;
- d. Menyerahkan orang asing yang diduga Pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat.

Menurut hasil pemeriksaan, terdapat orang asing yang

⁵⁰ *Ibid*

menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan PBB melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia," Pasal 13 ayat (3) Perpres menyatakan bahwa :

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan melalui pemeriksaan:
 - a. dokumen perjalanan;
 - b. status keimigrasian; dan
 - c. identitas.

Peraturan Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan Pencarian dan Pertolongan, setelah berkoordinasi dengan Menteri, mengatur tata cara penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia, Pasal 17 Perpres menyatakan bahwa :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan setelah berkoordinasi dengan Menteri.”

Perpres ini menetapkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk mengangkut pengungsi dari tempat mereka ditemukan ke tempat penampungan. Jika tempat penampungan belum tersedia, bupati atau walikota dapat menetapkan tempat akomodasi sementara untuk pengungsi. Penyediaan tempat tinggal untuk pengungsi yang memenuhi kriteria:⁵¹

- a. Dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah;

⁵¹ *Ibid*

- b. Berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan Rumah Detensi Imigrasi; dan
- c. Kondisi keamanan yang mendukung.

Perpres tersebut menyatakan bahwa "pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak secara definitif oleh PBB melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses pemulangan sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Petugas Rumah Detensi Imigrasi mengawasi pengungsi tentang keimigrasian mereka. Pengungsi diawasi secara keimigrasian sejak ditemukan, baik di tempat penampungan maupun di luar tempat penampungan, dan mereka dikirim ke negara tujuan melalui pemulangan sukarela atau pendeportasian. Pasal 33 ayat (2) Perpres menyatakan bahwa :

"Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberanglatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian."

Berdasarkan uraian tersebut maka pengaturan tentang Pengungsi Internasional di kota Makassar adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan penanganan pengungsi Internasional di Indonesia termasuk penanganan pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar.

B. Kendala dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Kota

Makassar

Sangat penting untuk memahami alasan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 membutuhkan definisi pengungsi untuk menentukan status seseorang sebagai pengungsi, terlepas dari apakah mereka benar-benar pengungsi atau tidak. Konvensi 1951 pada awalnya hanya berlaku untuk orang yang meninggalkan Eropa, tetapi Protokol 1967 menghapus batasan ini dan menjadikannya lebih luas. Penetapan ini dibuat oleh negara tempat orang itu tinggal, bekerja sama dengan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi, atau UNHCR, yang menangani masalah pengungsi. Latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni:⁵²

1) Pengungsian karena bencana alam (*Natural Disaster*),

Pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya keluar untuk menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dari mana ia berasal.

2) Pengungsian karena bencana yang dibuat Manusia (*Man Made Disaster*),

pengungsian disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini karena lasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat

⁵² Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional," Yustisia Jurnal Hukum, 1.2 (2012). "Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional Title" (Lembaga Studi dan Asosiasi Masyarakat), diakses pada Tanggal 1 Juli 2023 pukul 14.21 WITA

perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.⁵³ Indonesia adalah tempat yang strategis untuk perdagangan dan pelayaran internasional karena berada di antara dua benua, Benua Asia dan Benua Australia, dan di antara dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. karena posisi strategis Indonesia menarik pencari suaka dan pengungsi untuk transit. Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 secara keseluruhan, tetapi banyak pengungsi datang ke negara itu karena hak asasi manusia. Indonesia tidak boleh mengusir pencari suaka dan pengungsi karena negara menganut prinsip non-pengusiran.⁵⁴ Menurut hukum kebiasaan internasional, prinsip non-refoulement berarti bahwa setiap negara, baik negara pihak maupun bukan, berkewajiban untuk tidak mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara dimana keamanan atau hidupnya benar-benar terancam.⁵⁵

Komite Eksekutif UNHCR bahkan menetapkan prinsip *non refoulement* sebagai suatu kemajuan *peremptory norm* dalam hukum Internasional.⁵⁶ *Peremptory norm* atau disebut juga *jus cogens* atau *ius*

⁵³ Yulia Hasan, 2022, Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Chakti Pustaka Indonesia, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=PyVauTsAAAAJ&citation_for_view=PyVauTsAAAAJ:WA5NYHcadZ8C, diakses pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 18.32

⁵⁴ K M Jastram dan M M Achiron, "Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law" (UNHCR, 2001) .

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Jun Justinar, "Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia," Jurnal Hukum Internasional "Opini Juris, 3 (2011).

cogens merupakan suatu prinsip dasar hukum Internasional yang diterima oleh negara-negara sebagai suatu norma yang tidak dapat dikurangi pelaksanaannya serta prinsip ini harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah.⁵⁷ Oleh karena itu, sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia wajib melindungi hak asasi manusia. Ditambah lagi, Indonesia memiliki kantor perwakilan UNHCR di banyak kota besar. Hal ini mendorong Indonesia untuk aktif membantu menangani pencari suaka.⁵⁸ Salah satu kota besar di Indonesia yang menjadi salah satu tujuan para pencari suaka di Indonesia adalah kota Makassar.

Salah satu kota di Indonesia, Makassar menjadi tempat transit bagi banyak imigran yang ingin pindah ke negara ketiga. Banyak orang yang datang dan tinggal di negara asalnya karena berbagai alasan, termasuk pengungsi yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan migrasi paksa karena penindasan dan konflik di negara asalnya. Tabel berikut menunjukkan jumlah pengungsi asing yang berada di Makassar pada tahun 2023, yang tersebar di berbagai komunitas rumah, menurut data yang dikumpulkan dari kantor UNHCR kota Makassar :

TABEL I
DATA JUMLAH PENGUNGI INTERNASIONAL
DI KOTA MAKASSAR
TAHUN 2023

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Julian Dwi, 2019, Efektivitas Perpres No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi Dari Negara Lain Sebelum Menuju Negara Ketiga, <http://e-journal.uajy.ac.id/22299/1/0511636%200.pdf>

No	Asal Negara	Jumlah	Persentase (%)
1	Afganistan	1.025 orang	66,7
2	Myanmar	157 orang	10,2
3	Somalia	140 orang	9,1
4	Sudan	53 orang	3,4
5	Pakistan	40 orang	2,6
6	Iraq	26 orang	1,6
7	Srilanka	25 orang	1,6
8	Ethiopia	23 orang	1,4
9	Palestina	3 orang	0,19
10	Yaman	1 orang	0,06
11	Eritrea	1 orang	0,06
JUMLAH TOTAL		1.536 orang	100

Sumber : UNHCR Kota Makassar

Data pada tabel tersebut di atas bersumber dari wawancara bersama Staff UNHCR yang bernama Adirah Suhar, mengatakan bahwa :⁵⁹

“Sebanyak 1.536 pengungsi luar negeri yang berada di Kota Makassar terdiri atas sejumlah kewarganegaraan diantaranya 1.025 orang kewarganegaraan Afghanistan, 157 orang dari Myanmar, 140 orang berasal dari Somalia, 53 orang berasal dari Sudan, 40 orang dari negara Pakistan, 26 orang dari negara Iraq, 25 orang berasal dari

⁵⁹ Adirah Suhar, Staff UNHCR, Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 11.15 WITA

Srilanka, 23 orang dari Ethiopia, 3 orang dari Palestina, 2 orang dari Yemen dan 1 orang kewarganegaraan Eritrea yang tersebar di 17 lokasi *Community House* di kota Makassar diantaranya Di BTP ada dua lokasi, Jl. Ince Nurdin, belakang polrestabas Makassar, Jl Mappaoddang dua lokasi, Belakang STMIK Dipanegara, Jl. Kumala, Jl. Flamboyan, Jl. Mapala, Jl. Harimau.”

Ditambahkan juga bahwa penyebab banyaknya jumlah pengungsi Internasional disebabkan oleh beberapa sebab. Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber bernama Adirah Suhar yang mengatakan bahwa :⁶⁰

“Banyaknya jumlah pengungsi Internasional disebabkan oleh beberapa hal, yang paling umum adalah para pengungsi ini merasa keamanan mereka di negara asal terganggu karena adanya konflik yang terjadi di negara asalnya. Salah satu contoh diantaranya adalah pengungsi yang berasal dari Afganistan yang dimana adanya terjadi konflik di negara asalnya, selain dari faktor keamanan, faktor lain seperti ekonomi dan kehidupan mereka sehari – hari menjadi terganggu maka dari itu mereka memutuskan untuk pergi dari negara asalnya untuk melanjutkan kehidupan.”

Dengan alasan yang telah diungkapkan tersebut sehingga menyebabkan banyaknya pengungsi dari luar negeri yang tinggal di Makassar, maka diperlukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan para pencari suaka yang tinggal di sana. Mengingat bahwa Indonesia bukanlah negara yang turut meratifikasi konvensi tersebut, pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak selalu memiliki cukup kekuatan untuk menangani pengungsi. Namun, pemerintah kota Makassar telah berusaha menangani pengungsi Indonesia saat ini. Menurut pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kanwil Sulawesi Selatan Zelika Rahim

⁶⁰ *Ibid*

mengatakan bahwa :⁶¹

“Saat ini upaya penanganan yang telah dilakukan untuk menangani para pengungsi ini diantaranya adalah berkomunikasi dengan UNHCR, melakukan koordinasi dengan IOM, Pemerintah mengeluarkan landasan hukum yang pasti yakni dengan adanya payung hukum yang jelas serta mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang isinya mengenai gambaran penanganan yang baik kepada para pengungsi Internasional tersebut.”

Upaya yang telah dilakukan pemerintah berdasarkan wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

a) Melakukan komunikasi dan berkordinasi dengan *United Nation High Commisioner for Refugees* (UNHCR)

Indonesia terus berkomunikasi dan bekerja sama dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), juga dikenal sebagai Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi. Komunikasi terutama bertujuan untuk mendorong UNHCR untuk meningkatkan kuota penempatan atau *resettlement* ke negara ketiga atau negara penerima pengungsi. Selain itu, komunikasi dilakukan untuk memastikan bahwa *resettlement* tidak berlangsung terlalu lama di Indonesia karena Indonesia bukan negara penerima pengungsi. Ini benar-benar tergantung pada negara yang menerima pengungsi.

b) Melakukan kerja sama dengan *International Organization For Migration* (IOM)

International Organization For Migration (IOM) berusaha memastikan penanganan migrasi yang tertib dan manusiawi, memajukan

⁶¹ Zelika Rahim, pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kanwil Sulawesi Selatan, Wawancara tanggal 23 Juni 2023 Pukul 10.20 WITA

kerjasama menyangkut masalah migrasi, dan membantu pencarian solusi praktis terhadap masalah migrasi serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada para imigran yang membutuhkan, termasuk para pengungsi.

c) Adanya Payung Hukum tentang Mekanisme penanganan pengungsi
Landasan hukum untuk penanganan pengungsi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian..

d) Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri

Adanya Perpres Pengungsi dari Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Hubungan Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam ketentuan menimbang Perpres. Kehadiran perpres ini dapat memberikan legitimasi hukum bagi kementerian atau lembaga lainnya untuk ikut terlibat menangani pengungsi. Adapun implementasi Perpres Pengungsi dari Luar negeri dalam penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.

Meskipun pemerintah kota Makassar telah melakukan upaya dalam penanganan pengungsi Internasional di kota Makassar, namun untuk mewujudkan hal tersebut pasti tidak lepas dari kendala – kendala dalam penanganan pengungsi internasional yang berada di kota Makassar. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara bersama narasumber, maka penulis menganalisis bahwa kendala – kendala dalam penanganan pengungsi Internasional di kota Makassar adalah

sebagai berikut :

1. Keabsahan Pengungsi

Sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, penanganan pengungsi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 memiliki kedudukan yang lebih rendah dari pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sehingga seharusnya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tidak boleh bertentangan dengan aturan yang secara hierarkis berada di atasnya. Permasalahan utama yang menonjol sejauh ini ialah terkait keabsahan masuknya pengungsi dan pencari suaka ke wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian hanya mengenal imigran legal dan imigran ilegal. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai pencari suaka dan pengungsi. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara dengan staff UNHCR bernama Fadil Akbar yang menyatakan bahwa :⁶²

⁶² Fadil Akbar, Staff UNHCR, Wawancara Tanggal 30 Juni 2023 pukul 14.31 WITA.

“Dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini, tidak mengatur secara khusus mengenai pencari suaka dan pengungsi. Hal tersebut menyebabkan proses penemuan dan pendataan pengungsi Internasional menjadi kurang efektif karena adanya kelonggaran sehingga pengungsi Internasional ini statusnya warga asing.”

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 juga tidak membedakan istilah pengungsi dan pencari suaka. Dalam Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 dinyatakan bahwa penanganan pengungsi pada semua tahapan dilakukan dengan memisahkan pengungsi dengan kelompok penyelundupan manusia. Pasal tersebut dinilai sebagai *lex specialist* terkait objek orang asing yang sebelumnya diatur dalam undang-undang. Hal tersebut justru membuka kelonggaran bagi masuknya pengungsi dan pencari suaka ke wilayah Kota Makassar, dikarenakan pengungsi dan pencari suaka yang statusnya adalah warga asing.

2. Pengamanan dan Pengawasan

Penanganan pengungsi dari luar negeri tidak hanya dibebankan kepada pihak imigrasi, melainkan sejumlah lembaga secara terpadu sesuai dengan bagiannya masing masing, yaitu TNI, Polri, Kementerian dan non-Kementerian di bidang kelautan, Imigrasi (Rudenim), dan Pemerintahan Daerah (Pemda). Dalam hal penemuan dikoordinasikan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan yang dapat melibatkan TNI, Polri, Kemenhub, Bakamla, dan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait lainnya yang melaksanakan

tugas di perairan wilayah Indonesia, kemudian Selanjutnya diserahkan oleh Polri kepada Rudenim. Rudenim berkoordinasi dengan Pemda kemudian Pemda menentukan tempat penampungan bagi pengungsi dan dapat difasilitasi oleh IOM. Pengamanan dilaksanakan oleh Polri sementara pengawasan keimigrasian dilakukan oleh pihak Rudenim.⁶³

Saat ini di kota Makassar sendiri, terdapat 17 lokasi yang menjadi tempat penampungan untuk pengungsi Internasional. Berdasarkan data yang diperoleh dari UNHCR, berikut ini merupakan lokasi penampungan pengungsi Internasional yang berada di Kota Makassar :

Tabel II
Jumlah Lokasi Penampungan Pengungsi
Internasional Di Kota Makassar

No	Nama Lokasi	Jumlah Pengungsi
----	-------------	---------------------

⁶³ Johan, E. (2013). Kebijakan Indonesia terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara. *Yuridika*, 28(1), 1-12.

1	IDC Makassar	145
2	Bugis Guesthouse 1	80
3	Kirani Guesthouse 1	67
4	Kirani Guesthouse 2	86
5	Pondok Elite A	57
6	Ida Guesthouse 2	80
7	Pondok Pelita	59
8	Wisma Mahkota	91
9	Wisma Marindi	33
10	Wisma Permata	77
11	Wisma KPI	168
12	Wisma D'Khanza	84
13	Wisma Re- Re	193
14	Wisma Bajipura	92
15	Wisma Maysara	75
16	155 Guest House - B	71
17	Wisma Mustika - 3	78
TOTAL		1.536

Sumber : UNHCR Kota Makassar

Dengan banyaknya jumlah lokasi penampungan pengungsi Internasional tersebut, maka tak luput menimbulkan kendala dalam hal pengamanan dan pengawasan. Kendala pengamanan dan pengawasan diungkapkan dalam wawancara bersama pegawai Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Selatan bernama

Wisnu Agung menyatakan bahwa :⁶⁴

“Kekurangan yang dihadapi dalam penanganan terhadap para pengungsi Internasional saat ini diantaranya adalah fasilitas, baik dari segi keamanan dan pengawasan. Kekurangan dari segi fasilitas untuk keamanan yang diberikan dari Pihak Polri hanya diperuntukkan kepada *security* Rudenim dan jumlahnya sangat minim sehingga masalah sulit dikendalikan apabila terjadi gangguan keamanan dalam skala besar. Serta dalam hal pengawasan, fasilitas pun masih minim sehingga menyebabkan mobilisasi menjadi terganggu dikarenakan jumlah mobil dinas yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah rudenim yang ada serta jarak tempuh dari lokasi kantor menuju rudenim memakan waktu yang lama.”

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam hal pengamanan dalam pengawasan, fasilitas yang disediakan untuk petugas *security* di bawah koordinasi Polri hanya diperuntukkan bagi penjaga keamanan di Rudenim Makassar saja. Sementara itu, fasilitas dalam hal pengawasan keimigrasian, dinilai masih relatif kurang, di antaranya perangkat mobilisasi yang digunakan Rudenim Makassar masih minim. Selain mobil dinas, petugas menggunakan kendaraan pribadi berupa sepeda motor bila terdapat panggilan dari berbagai tempat penampungan. Selain itu, faktor jarak juga menjadi kendala dikarenakan jarak tempuh yang ada membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai tempat penampungan yang berada di wilayah Kota Makassar.

3. Masyarakat dan Budaya

Sehubungan dengan yang terjadi di lingkungan masyarakat, dapat ditinjau dari dua hal, yaitu entitas pengungsi Internasional yang

⁶⁴ Wisnu Agung, Pegawai Kementerian Hukum dan HAM kanwil Sulawesi Selatan, Wawancara Tanggal 23 Juni 2023 Pukul 09.50 WITA

berada di Kota Makassar dan kelompok masyarakat Kota Makassar itu sendiri. Sebagai entitas kelompok masyarakat sendiri, para pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar yang berasal dari negara yang berbeda-beda, belum sepenuhnya membentuk kesatuan masyarakat yang terstruktur, sehingga masing - masing kelompok pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari negara tertentu, cenderung bertindak secara otonom dan minim kesadaran kolektif di antara mereka sebagai pengungsi dan pencari suaka secara umum.⁶⁵ Di sisi lain, minimnya kesadaran masyarakat Kota Makassar dan sikapnya cenderung permisif terhadap keberadaan para pengungsi dan pencari suaka, justru menyebabkan minimnya pengawasan terhadap mereka, sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik hingga tindakan kriminalitas.⁶⁶

Sebagai contoh adalah minimnya inisiatif masyarakat untuk secara aktif melakukan pengawasan dan pelaporan apabila ditemukannya para pengungsi dan Pencari suaka yang melakukan pelanggaran di lapangan. Menyoroti kondisi pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari sejumlah negara luar, khususnya negara Timur Tengah, yang tentunya memiliki budaya yang berbeda dengan budaya Indonesia terlebih lagi di Makassar.⁶⁷ Adanya ego superioritas etnis arab dibandingkan budaya lain di dunia, mengakibatkan

⁶⁵ Tenri Sapada, 2022, Kebijakan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar, AMSIR Law Journal.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Vita Indah, P. (2021). Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsah Dauliyah. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

kecenderungan munculnya ketaatan hukum yang minim. Akibatnya seringkali terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengungsi Internasional di Makassar. Dalam wawancara bersama narasumber Wisnu Agung menyatakan bahwa :⁶⁸

“Perbedaan budaya antara pengungsi Internasional dengan masyarakat kota Makassar dalam beberapa hal dapat menimbulkan konflik diantara mereka apalagi dengan pengungsi Internasional yang berasal dari negara Timur Tengah yang terkenal memiliki ego sentris. Salah satu contoh kasus adalah adanya perkelahian antar warga Makassar dengan pengungsi Internasional. Selain daripada itu, perbedaan tersebut juga menimbulkan kendala ketika warga Makassar bersikap acuh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi Internasional.”

Sikap ego sentris di antara sub-etnis arab yang berbeda-beda dari masing-masing kelompok pengungsi dan pencari suaka dari negara yang berbeda juga menyebabkan timbulnya perselisihan di antaranya sesama pengungsi dan pencari suaka.⁶⁹ Tidak jarang muncul perkelahian di antara mereka yang hal tersebut juga melanggar tata tertib yang telah ditetapkan pihak Rudenim. Dikutip dari laman Kompas.com, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar menangani 47 kasus yang dilakukan oleh pengungsi Internasional dari berbagai negara.⁷⁰ 47 kasus yang ditangani pihaknya itu mulai dari pertengahan Juni 2017 hingga akhir Februari 2018. Sejumlah kasus tersebut terdiri dari kasus tindak pidana dan

⁶⁸ Wisnu Agung, Pegawai Kementerian Hukum dan HAM kanwil Sulawesi Selatan, Wawancara Tanggal 23 Juni 2023 Pukul 10.13 WITA

⁶⁹ Vita Indah, P. (2021), *Op.Cit*

⁷⁰ Hendra Cipto, Hampir Setahun, Ada 47 Kasus Pelanggaran Pengungsi di Rudenim Makassar, <https://regional.kompas.com/read/2018/02/26/14151061/hampir-setahun-ada-47-kasus-pelanggaran-pengungsi-di-rudenim-makassar>, diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 21.27 WITA

kasus pelanggaran perundang-undangan tentang pengungsi.⁷¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kendala - kendala dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar diantaranya adalah Kendala mengenai Keabsahan Pengungsi, Kendala mengenai Pengamanan dan Pengawasan Pengungsi Internasional, dan Kendala mengenai Masyarakat dan Budaya.

⁷¹ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengungsi Internasional di kota Makassar adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan penanganan pengungsi Internasional di Indonesia termasuk penanganan pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar.
2. Kendala - kendala dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar diantaranya adalah Kendala mengenai Keabsahan Pengungsi, Kendala mengenai Pengamanan dan Pengawasan Pengungsi Internasional, dan Kendala mengenai Masyarakat dan Budaya.

B. Saran

1. Indonesia membutuhkan kebijakan dan mekanisme yang kuat dan komprehensif untuk melindungi pencari suaka dan pengungsi, terutama karena diprediksi masih lebih banyak lagi yang akan datang di masa depan. Karena posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan batas laut yang amat luas dan terbuka, yang berada di jalur transit menuju Australia.
2. Pemerintah perlu membentuk badan nasional yang bertanggung

jawab penuh untuk menangani pengungsi, sehingga kendala miskoordinasi antar instansi dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung.
- Alexander, B., dan Gil, L., (eds), *Refugee in International Relations*, (New York: Oxford University Press, 2011).
- Arie, A., dan Eva A., Z. 2018. *Refugee Resettlement: A Review of Indonesian Laws and Practices*, *Indonesia Law Review*. Vol. 8 No. 2.
- Containment In “*Alternatives to Det Missbach, A., Accommodating Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: From Immigration Detention to ention*”, *Refuge*, Vol. 33 Issue 2, 2017.
- F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, 1994.
- Fitria. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia*, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 1.
- lin, K., S., *Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Menangani Pengungsi dan Pengungsi Internasional di Indonesia*, *Hukum Internasional dalam Geopolitik Dunia Kontemporer: Perspektif dan Pengalaman Indonesia*, Universitas Andalas, 2017.
- Kadarudin dan Husni, T., *Rohingya dan Tantangan Negosiasi UNHCR Terhadap Negara-Negara Utama Pemberi Pengungsi (Suatu Kajian Hukum Pengungsi Internasional)*, *Hukum Internasional dalam Geopolitik Dunia Kontemporer: Perspektif dan Pengalaman Indonesia*, Universitas Andalas, 2017, hlm. 145.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta, 1986,
- Nizmi, Y. E. (2014). *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka*. *Transnasional*, 5(2), 1093-1107
- Sefriani, *Hukum internasional (edisi kedua)*, Yogyakarta, 2015, hlm.254
- Puspitasari, A. W., & Mudakir, B. (2010). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat Migrasi sirkuler ke Kabupaten Semarang* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

Sakharina, I. K. (2020). *Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional*. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2(2).

Online :

Alice Edwards.2005.Human Rights, Refugees, and The Right To Enjoy Asylum, hlm. 301, tersedia di [http:// ijrl.oxfordjournals.org/](http://ijrl.oxfordjournals.org/)-diakses tanggal 04 Desember 2022., pukul 18:23 WITA.

Irwan, 2013, Makalah Metodologi Penelitian Hukum, tersedia di <http://irwan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitianhukum.html>,diakses pada tanggal 4 Desember 2022, pukul 15:31 WITA

Prinsip Non Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional,<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=879869&val=7175&title=Prinsip%20Non-Refoulement%20dan%20Relevansinya%20dalam%20Sistem%20Hukum%20Internasional>, diakses tanggal 30 maret 2023 pukul 11:44 WITA

E.N.Domloboy, Peranan Internasional Organization for Migration (IOM), Jurnal Fakultas Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama Medan Vol. 2, tersedia di <http://e-journal.potensiutama.ac.id/ojs/index.php/PIR/article/download/397/398>,diakses tanggal 5 april 2023, pukul 09.52 WITA

Cresensia Liany Prastica Mallisa, 2018, Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Internasional Organization for Migration (IOM) dalam menangani imigran gelap, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, tersedia di <http://eprints.upnyk.ac.id/14949/4/SKRIPSI%20FULL.pdf> , diakses tanggal 5 maret 2023, pukul 10.30 WITA

Abdul Latif Bustami, 2014, Sebuah kajian tentang strategi kebudayaan internasional committee of the red cross (ICRC) di Indonesia, Jurnal Sejarah dan Budaya, tersedia di <http://journal.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4754>, diakses tanggal 10 Maret 2023, pukul 22:22 WITA

Oktaf Paskah, 2012, Organisasi Internasioal Untuk Migrasi, Universitas Krisnadwipaya, tersedia di.. http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/lom_138272_dharmaandigha_p2kunkris.html , diakses

tanggal 5 april 2023 pukul 09.31 WITA

SP Musdalipah,2019, Perlindungan Pemohon Suaka di Indonesia, Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin, tersedia di <http://repository.uinbanten.ac.id/3804/4/BAB%202.pdf>,(online) diakses tanggal 30 maret 2023,pukul 11:15

Sri Rahayu, 2013, Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC), Universitas Hasanuddin, tersedia di <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/25160/1/--sriahayu-5106-1-13-srir6.pdf> , diakses tanggal 10 april 2023, pukul 20:26 WITA

W Sundari, 2017, Tinjauan umum teori dasar tanggung jawab Negara dan teori hukum lingkungan internasional, Universitas Pasundan, tersedia di <http://repository.unpas.ac.id/27471/4/G.%20BAB%20II.pdf> , diakses tanggal 30 maret 2023. pukul 12:04 WITA

Memahami Sejarah UNHCR Dan Perkembangannya Di Indonesia <https://heylawedu.id/blog/memahami-sejarah-unhcr-dan-perkembangannya-di-indonesia>, diakses tanggal 31 maret 2023, pukul 10.04 WITA

Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Pengungsi ,<https://id.m.wikipedia.org/wiki/> diakses tanggal 31 maret 2023, pukul 10.35 WITA

Titik Juniati Ismaniar dan Gede Marhendra, Jurnal Prinsip Non Refoulment, Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, tersedia di <https://indonesia.iom.int/id/iom-di-indonesia> diakses tanggal 5 april 2023, pukul 09.33 WITA

pengertian pengungsi menurut para ahli <https://suduthukum.com/2017/02/pengertian-pengungsi-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 30 maret 2023, pukul 09:39 WITA

Elsam,2014, Jurnal Perlindungan Pengungsi (Refugee), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, tersedia di <https://indonesia.iom.int/id/kerja-kami>, diakses tanggal 5 april 2023, pukul 09.54 WITA

Kebijakan Trump Soal Pengungsi Membahayakan Indonesia, <https://tirto.id/cqgx>>. diakses tanggal 4 Desember 2022, pukul 19:02


Bagaimana Tanggung jawab Suatu Negara Terhadap Orang Asing

- <https://www.dictio.id/t/124252/2>, diakses 31/3/23,09:39 WITA
- M. Rafid, 2020, Tanggung jawa suatu Negara terhadap orang asing, tersedia di <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>, diakses tanggal 31 maret 2023, pukul 10.52 WITA
- Aditya Mardiasuti, 2022, Hak warga Negara Indonesia, tersedia di <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6457859/mengenal-Pasal-28-80-tentang-hak-warga-negara-indonesia-yang-diatur-uud-1945/amp>. diakses (online) tanggal 27 maret 2023,pukul 21:28.
- Mengenal Pasal 28 tentang hak warga negara Indonesia yang diatur UUD 1945,<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6457859/amp>. diakses (online) tanggal 27 maret 2023,pukul 21:28.
- Ibnu Munsir, Kerap Buat Onar, 2 Pengungsi Timur Tengah Dikeroyok Warga di Makassar, <https://news.detik.com/berita/d-5741280/kerap-buat-onar-2-pengungsi-timur-tengah-dikeroyok-warga-di-makassar/amp>, diakses pada 25 Juli 2023 Pukul 17.57 WITA
- Yulia Hasan, 2022, Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Chakti Pustaka Indonesia, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=PyVauTsAAAAJ&citation_for_view=PyVauTsAAAAJ:WA5NYHcadZ8C, diakses pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 18.32

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
dari Instansi United Nations High Committee
Refugees (UNHCR) Kota Makassar



LAMPIRAN III

Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan Pengungsi Internasional



Wawancara Dengan Pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kanwil Sulawesi Selatan



Wawancara dengan Pihak *United Nations High Committee Refugees* (UNHCR) Kota Makassar